



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163 / Pid.B / 2019 / PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Randi Saldi alias Randi Bin Alimuddin;**
2. Tempat lahir : Belopa (Luwu);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 20 Tahun / 7 September 1999;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Topoka, Dusun Tampumia
Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten
Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Aditiya Duta S alias Adit Bin Sakkar;**
2. Tempat lahir : Tadette (Luwu);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 19 Tahun / 25 Juni 2000;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Tadette, Desa Senga Selatan,
Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Angga Bin Asri;**
2. Tempat lahir : Tadette (Luwu);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 18 Tahun / 14 Juli 2001;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalobang, Desa Senga Selatan,
Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para terdakwa masing-masing ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Para terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Randi Saldi alias Randi Bin Alimuddin**, terdakwa **II Aditiya Duta S alias Adit Bin Sakkar** dan terdakwa **III Angga Bin Asri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Randi Saldi alias Randi Bin Alimuddin**, terdakwa **II Aditiya Duta S alias Adit Bin Sakkar** dan terdakwa **III Angga Bin Asri** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, bahwa para terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Mereka Terdakwa I. RANDI SALDI Als RANDI Bin ALIMUDDIN, Terdakwa II. ADITIYA DUTA S Als ADIT Bin SAKKAR, dan Terdakwa III. ANGGA Bin ASRI, bersama-sama dengan saksi RIZKY AGUS SALIM Alias MONAS, saksi AL FAJRIN ANSAR Alias BADUNG (keduanya telah di Diversi), Lel. MAIL (DPO), dan Lel. PEDDO (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Lingkungan Tanamanai, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan di jalan Poros Belopa-Palopo Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi EFRIN ROSSAS Alias EFRIN (korban) yang mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan oleh Mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I berada di rumahnya bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, saksi RIZKY AGUS SALIM Alias MONAS, saksi AL FAJRIN ANSAR Alias BADUNG (keduanya telah di Diversi), Lel. MAIL (DPO), dan Lel. PEDDO (DPO) serta Lel. ANGGI sedang minum-minuman keras jenis ballo dan berselang kemudian saksi korban mengambil handphone milik terdakwa I tanpa sepengetahuan terdakwa I kemudian saksi korban memanggil Lel. ANGGI lalu meninggalkan rumah terdakwa I dimana saat itu saksi korban pergi bersama Lel. ANGGI untuk menggadaikan handphone milik terdakwa I dan uang hasil gadainya digunakan saksi korban untuk bermain judi setelah bermain judi maka saksi korban kembali ke rumah terdakwa I dan saat sampai di rumah terdakwa I maka terdakwa I menanyakan handphone miliknya yang diambil oleh saksi korban akan tetapi saksi korban menyangkal namun terdakwa II yang mendengar penyangkalan dari saksi korban kemudian mengatakan kepada terdakwa I bahwa saksi korban yang mengambil handphone milik terdakwa I dimana terdakwa II yang melihat langsung saksi korban mengambil handphone terdakwa I sehingga atas hal tersebut saksi korban tetap menyangkal hingga membuat terdakwa I marah dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya menggunakan tangan kosong/tinjunya lalu datang Lel. MAIL (DPO) juga ikut memukul dengan tangan kosong/tinjunya ke arah lengan saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saat terdakwa I hendak memukul saksi korban lagi maka teman-teman dari terdakwa I merelai keduanya namun saat itu saksi korban mengatakan "*mauko borongika, tungguka disini yang artinya "kalian mau keroyok saya, tunggu saya disini"*" lalu saksi korban berusaha kabur namun terdakwa I bertambah marah mendengar ucapan saksi korban, lalu mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada di samping rumahnya dan mengejar saksi korban sampai di jalan poros Belopa-palopo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan setelah dapat, maka terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada saksi korban, lalu disusul oleh Lel. PEDDO dengan menendang punggung kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh di aspal lalu terdakwa I kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung selanjutnya datang terdakwa II, terdakwa III, saksi RIZKY, saksi AL FAJRIN (keduanya telah di Diversi), dan Lel. PEDDO (DPO) ikut memukul saksi korban secara bersama-sama dengan menendang menggunakan kaki serta memukul dengan tangan kosong/tinjunya pada bagian tubuh saksi korban berkali-kali;

Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka terbuka pada kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa Nomor : 1230/RSH-BLP/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH RACHMAN selaku dokter yang memeriksa dimana dari hasil pemeriksaan pada pemeriksaan luka ditemukan tanda-tanda perlukaan di duga akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

ATAU

Kedua:

Bahwa Mereka Terdakwa I. RANDI SALDI Als RANDI Bin ALIMUDDIN, Terdakwa II. ADITIYA DUTA S Als ADIT Bin SAKKAR, dan Terdakwa III. ANGGA Bin ASRI, bersama-sama dengan saksi RIZKY AGUS SALIM Alias MONAS, saksi AL FAJRIN ANSAR Alias BADUNG (keduanya telah di Diversi), Lel. MAIL (DPO), dan Lel. PEDDO (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, *telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh Mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I berada di rumahnya bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, saksi RIZKY AGUS SALIM Alias MONAS, saksi AL FAJRIN ANSAR Alias BADUNG

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya telah di Diversi), Lel. MAIL (DPO), dan Lel. PEDDO (DPO) serta Lel. ANGGI sedang minum-minuman keras jenis ballo dan berselang kemudian saksi korban mengambil handphone milik terdakwa I tanpa sepengetahuan terdakwa I kemudian saksi korban memanggil Lel. ANGGI lalu meninggalkan rumah terdakwa I dimana saat itu saksi korban pergi bersama Lel. ANGGI untuk menggadaikan handphone milik terdakwa I dan uang hasil gadainya digunakan saksi korban untuk bermain judi setelah bermain judi maka saksi korban kembali ke rumah terdakwa I dan saat sampai di rumah terdakwa I maka terdakwa I menanyakan handphone miliknya yang diambil oleh saksi korban akan tetapi saksi korban menyangkal namun terdakwa II yang mendengar penyangkalan dari saksi korban kemudian mengatakan kepada terdakwa I bahwa saksi korban yang mengambil handphone milik terdakwa I dimana terdakwa II yang melihat langsung saksi korban mengambil handphone terdakwa I sehingga atas hal tersebut saksi korban tetap menyangkal hingga membuat terdakwa I marah dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya menggunakan tangan kosong/tinjunya lalu datang Lel. MAIL (DPO) juga ikut memukul dengan tangan kosong/tinjunya ke arah lengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saat terdakwa I hendak memukul saksi korban lagi maka teman-teman dari terdakwa I merelai keduanya namun saat itu saksi korban mengatakan "*mauko borongika, tungguka disini yang artinya "kalian mau keroyok saya, tunggu saya disini"*" lalu saksi korban berusaha kabur namun terdakwa I bertambah marah mendengar ucapan saksi korban, lalu mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada di samping rumahnya dan mengejar saksi korban sampai di jalan poros Belopa-palopo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan setelah dapat, maka terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada saksi korban, lalu disusul oleh Lel. PEDDO dengan menendang punggung kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh di aspal lalu terdakwa I kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung selanjutnya datang terdakwa II, terdakwa III, saksi RIZKY, saksi AL FAJRIN (keduanya telah di Diversi), dan Lel. PEDDO (DPO) ikut memukul saksi korban secara bersama-sama dengan menendang menggunakan kaki serta memukul dengan tangan kosong/tinjunya pada bagian tubuh saksi korban berkali-kali;

Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka terbuka pada kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa Nomor : 1230/RSH-BLP/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH RACHMAN selaku dokter yang memeriksa dimana dari hasil pemeriksaan pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luka ditemukan tanda-tanda perlukaan di duga akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi korban **Efrin Rossas alias Eprin Bin Rusdi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri saksi korban;
 - Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Lingkungan Tanamanai, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan para pelaku karena merupakan teman saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya serta sebelumnya saksi tidak pernah bermasalah atau berselisih paham dengan terdakwa I dan juga sejumlah temannya;
 - Bahwa adapun sebabnya sehingga pelaku terdakwa I berteman melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap diri saksi yaitu karena saat itu terdakwa I mengetahui jika saksi telah mengambil handphone miliknya kemudian handphone tersebut saksi gadaikan kepada seseorang tanpa sepengetahuan terdakwa I sehingga pada saat itu terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi kemudian di susul beberapa temannya;
 - Bahwa sesaat sebelum kejadian tersebut awalnya sekitar pukul 15.00 Wita saksi sementara berada di rumah saksi dan pada saat itu saksi membuka akun facebook nya kemudian chat dengan terdakwa I dengan mengatakan bahwa "dimanako, mauka kerumahmu" dibalas terdakwa I bahwa "dirumah, kesini mi" sehingga pada saat itu saksi langsung berangkat menuju ke rumah terdakwa I dan setiba di rumah terdakwa I sekitar pukul pada saat itu saksi melihat Terdakwa I, Sdr. PIKAR, dan satu orang temannya berselang sekitar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) menit lamanya pada saat itu datang sdr. DANDI dan Sdr. UTTA membawa minuman keras jenis Ballo sebanyak 20 (dua puluh) liter sehingga pada saat itu saksi bersama teman teman langsung menikmati minuman keras jenis ballo;

- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa I dan sejumlah teman saksi menikmati minuman keras jenis ballo berselang beberapa menit kemudian beberapa teman terdakwa I datang dan bergabung menikmati minuman keras jenis ballo kemudian sekitar pukul 17.30 Wita saat itu saksi menyuruh sdr. UTTA untuk menjemput sdr. ANGGI dengan mengatakan bahwa “pergiko jemput anggi di warnat depan wisma karmila” sehingga pada saat itu sdr. UTTA bergegas menjemput sdr. ANGGI dengan menggunakan sepeda motor berselang beberapa menit kemudian sdr. UTTA datang dan membonceng sdr. ANGGI kemudian sdr. ANGGI ikut bergabung menikmati minuman keras jenis ballo dimana saat itu beberapa teman Terdakwa I masih datang satu persatu tidak lama kemudian saksi menyuruh sdr. ADIT untuk meminta handponemilik terdakwa I dan mengatakan bahwa “mintaka itu handpone adit kemudian sdr. ADIT memberikan handpone tersebut yang di simpan di dekat sdr. ADIT sambil mendengar musik setelah itu saksi memanggil sdr. ANGGI kemudian meninggalkan rumah terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu saksi sengaja mengambil handpone milik terdakwa I setelah itu keluar bersama sdr. ANGGI dengan maksud untuk menggadaikan handpone tersebut di salah satu konter di belopa setelah itu uang hasil gadai handpone sebanyak Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi gunakan untuk bermain judi berselang beberapa lama kemudian setelah bermain judi saat itu saksi bersama sdr. ANGGI kembali ke rumah terdakwa I dan tidak membawa handpone milik terdakwa I;
- Bahwa pada saat saksi bersama sdr. ANGGI kembali mendatangi rumah terdakwa I kemudian bergabung menikmati minuman keras jenis ballo pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa “efrin mana HP ku” saya jawab “tidak saya tau, baru datang ka in” dimana saat itu terdakwa I terus mempertanyakan handpone miliknya kepada saksi namun pada saat itu saksi tetap menyangkal dimana terdakwa I mulai emosi dan saat itu sdr. ADIR mengatakan kepada saksi bahwa “eh efrin saya kasiko tadi itu HP na” namun saat itu saksi masih tetap menyangkal “kemudian terdakwa I kembali bertanya kepada saksi dengan mengatakan bahwa “Efrin bilang mako saja kalo sudah mugadai itu HP nanti saya tebus” dimana saat itu saksi masih tetap bertahan dan mengatakan bahwa “bukan saya yang ambil” kemudian sdr. IPUL mengatakan bahwa “eh sudah mi rumahnya orang ini” dimana saat itu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana mulai tenang dan minuman keras jenis ballo kembali di di munum secara bergantian berselang beberapa menit kemudian ibu kandung terdakwa I mengatakan kepada saya bahwa “ Efrin kasi muncuk itu HP nak” saksi jawab “ tidak ada tante saya ambil tidak mungkin saya ambil itu hp” kemudian terdakwa I mengataakan bahwa “ efrin jujur mako” seketika itu saksi langsung berdiri dan mengatakan bahwa “ kena kau tuduh tuduh teruska” dimana saat itu terdakwa I dan beberapa temannya mulai emosi dan mempertanyakan handpone tersebut dimana saat itu saksi tetap menyangkal dikarenakan pada saat itu handpone milik terdakwa I telah saksi gadaikan dan uang hasil gadai tersebut saksi gunakan untuk bermain judi;

- Bahwa pada saat sejumlah orang yang berada di dalam rumah Terdakwa I mempertanyakan handpone tersebut dimana saat itu sdr. ANGGI sementara menikmati minuman keras jenis ballo pada saat itu saksi melihat sdr. UTTA keluar rumah lewat pintu samping di susul sdr DANDI keluar rumah setelah itu sdr. PIKAR keluar dari rumah dimana saat itu terdakwa I langsung menarik sdr. ANGGI keluar dari dalam rumah kemudian sdr. setelah itu sdr. PIKAR keluar dimana saat itu saksi masih di Tanya tentang keberadaan handpone tersebut berselang beberapa menit kemudian saksi mendengar suara dari luar dengan mengatakan bahwa “ lari angg” dimana saat itu sdr. PIKAR masuk kedalam rumah disusul terdakwa I dimana saat itu saksi terlibat percekocokan dengan terdakwa I hingga akhirnya saksi ingin berkelahi dimana saat itu sejumlah orang di dalam rumah berusaha meleraai dan pada saat itu salah seorang memukul saksi namun saya tidak mengetahui siapa orang tersebut dimana saat itu saksi meronta hingga akhirnya sdr. IPUL membawa saksi ke ruang tamu kemudian saksi keluar melalui pintu depan kemudian mengatakan bahwa “ mauko borongika, tungguka disini” artinya “ mauki keroyoka, tunggu ka di sini” dimana saat itu terdakwa I langsung mengejar saksi disusul sdr. PIKO mengejat saya sehingga pada saat itu saksi langsung berlari mengarah keluar jalan poros hingga akhirnya saksi langsung terjatu di pekarangan mesjid dekat jalan poros di saat itu terdakwa I langsung melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi secara berulang kali dengan menggunakan alat berupa kayu setelah itu saksi berusaha berdiri kemudian menuju namun pada saat itu terdakwa I masih terus melakukan pemukulan pada bagian tubuh saksi secara berulang kali dimana saat itu saksi ingin naik ke mobil namun tiba tiba dari arah belakang sdr. PIKO langsung menendang pada bagian punggung sebelah kanan hingga akhirnya saksi terjatuh di aspal dimana saat itu kemudian terdakwa I kembali melakukan pemukulan pada bagian kepala

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang kali dengan menggunakan alat berupa kayu dimana saat itu sejumlah teman terdakwa I ikut melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa adanya kejadian penganiyaan tersebut maka saksi mengalami sejumlah luka diantaranya luka terbuka pada bagian kepala belakang dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan, bengkak pada bagian dada sebelah kiri, bengkak pada bagian tangan sebelah kanan, dan pada bagian hidung saksi patah sehingga di lakukan operasi.
- Bahwa dengan adanya luka yang saksi alami maka saksi langsung di larikan di rumah sakit karena pada saat saksi di pukuli di jalan di poros saat itu saksi pingsan dan langsung di larikan ke rumah sakit hikmah belopa dan mendapatkan perawatan dan di rawat inap selama satu haru dimana saat itu hidung saksi di operasi;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sul Ikhfan alias Pikar Bin Opu Dg. Parani**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri saksi korban;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Lingkungan Tanamanai, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa ketika Terdakwa I meributkan hand Phone tersebut ke Saksi korban namun Saksi korban tidak mau mengaku maka saksi langsung pergi berdiri dibelakang pintu dengan maksud untuk mencegah Saksi korban agar tidak lari keluar dari dalam rumah kemudian saksi berjalan keluar dari dalam rumah lalu berdiri didepan pintu tidak lama kemudian Sdr. ANGGI keluar dari dalam rumah sambil menarik tangan Terdakwa I dan ada sesuatu yang dibicarakan tapi saksi tidak sempat mendengarnya tetapi Terdakwa I masuk kembali sedangkan Sdr. ANGGI tinggal disamping rumah, saat itu saksi bertanya ke Sdr. ANGGI “ ANGGI kalau memang kau yang ambil itu HP jujur ko saja “ awalnya Sdr. ANGGI menyangkal lalu saya tanya “ ANGGI jujur ko “ barulah Sdr. ANGGI terbuka mengatakan “ EFRIN yang ambil sudah digadai 1 gram “

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi masih berdiri didepan Sdr. ANGGI tiba – tiba Terdakwa I muncul dibelakang saksi lalu memukuli Sdr. ANGGI dengan menggunakan tangan yang dikepal berturut – turut sekitar 3 (tiga) kali dengan arah kepala sehingga saksi berusaha mencegah Terdakwa I tetapi datang Sdr. DANDI langsung menarik tangan Sdr. ANGGI lalu saksi berbalik mencegah Sdr. DANDI namun Sdr. DANDI berhasil memukuli Sdr. ANGGI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka dan tidak sampai disitu muncul lagi teman saksi Sdr. PIKO juga bermaksud mau memukuli Terdakwa I tetapi saksi mencegah Sdr. PIKO dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “ eh PIKO jangan ko ikut campur disitu “ adapun Sdr. UTTA tetap berdiri di jembatan kayu yang sepertinya siap – siap menunggu kesempatan mau memukuli Sdr. ANGGI kemudian ketika saksi masih sementara menghalau teman – teman saksi tersebut tiba – tiba Sdr. ANGGI langsung lari mengarah ke semak – semak, saat itu Sdr. PIKO ikut mengejar mengikut Sdr. UTTA dan Sdr. DANDI namun saksi tidak melihat lagi ketiga teman saksi tersebut mendapati Sdr. ANGGI karena disaat yang bersamaan tiba – tiba Saksi korban lari keluar dari dalam rumah lewat pintu depan kemudian dikejar oleh Terdakwa I, Sdr. PEDO, Sdr. ANGGA, Sdr. ADIT, Sdr. BADUNG dan Sdr. RESKI Als. MONAS dan terus dikejar sampai di jalan poros Palopo – Belopa, ketika teman – teman saya tersebut terus mengejar Saksi korban lalu saksi langsung mendatangi tempat Sdr. ANGGI namun saat itu saksi tidak melihat lagi keberadaan Sdr. UTTA, Sdr. DANDI dan Sdr. PIKO, adapun Sdr. ANGGI saksi melihatnya dalam keadaan luka parah dimana pada bagian leher, lengan tangan dan punggung mengalami luka robek dan langsung saksi tanya “ siapa yang parangiko “ dijawab “ UTTA “ kemudian saksi mengangkatnya dari bawa got naik ke semak – semak, setelah itu datang teman saksi bernama Sdr. ANGGA lalu saksi menyuruh Sdr. ANGGA untuk mengambil air didalam rumah Terdakwa I karena Sdr. ANGGI selalu minta air minum, setelah Sdr. ANGGA datang membawa air lalu air tersebut saksi berikan ke Sdr. ANGGI dan sebagian saksi siramkan ke mukanya tidak lama kemudian datang teman saksi yang lain bernama Sdr. TOMI tetapi Sdr. TOMI tidak mendekat mungkin takut melihat darah kemudian datang lagi teman saksi bernama Sdr. BADUNG bersama Sdr. ADIT lalu Sdr. BADUNG bergegas pergi mengambil sepeda motor, setelah itu Sdr. BADUNG bersama Sdr. ADIT membawa Sdr. ANGGI kerumah sakit;
- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan saksi korban, namun saksi hanya mengetahui bahwa korban telah mengambil handphone milik terdakwa yang kemudian korban gadaikan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **I Randi Saldi alias Randi Bin Alimuddin** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa I mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang terdakwa I lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa adapun sebelumnya terdakwa pernah bermasalah sebanyak tiga kali dengan perkara pencurian, pada saat itu terdakwa menjalani hukuman tahanan bebas karna pada saat itu terdakwa masih dibawa umur, perkara yang kedua yaitu penganiayaan dan saya divonis 1 (satu) bulan dan yang terakhir ialah perkara yang saat ini sedang diproses di kantor kepolisian Polres Luwu;
- Bahwa dengan adanya perkara yang dipersangkakan kepada terdakwa maka sampai saat sekarang ini terdakwa belum memiliki / menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat peradilan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi korban bersama sejumlah temannya yaitu Sdr. ANGGA, sdr. Sdr. ADIT, Sdr. PEDDO Alias RESKI, Sdr. BADUNG dan sdr. MONAS;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi korban karena merupakan teman baik namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi korban sedangkan terhadap Sdr. ANGGI sebelumnya terdakwa tidak mengenalnya barulah setelah sdr. ANGGI saat datang di rumah terdakwa dan bergabung menikmati minuman keras jenis ballo;
- Bahwa terdakwa masih ingat terangka berteman melakukan penganiayaan dan pengeroyokan kepada Saksi korban G, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 Wita tepatnya didepan masjid Topoka jalan poros Belopa-Palopo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal mula terdakwa berteman melakukan penganiayaan dan pengeroyokan Saksi korban dan Sdr. ANGGI bermula ketika EPRIN mengambil Han Phone milik saya dan menggadaikanya, pada saat terdakwa bertanya kepada Saksi korban G "dimana itu Hand Phone" EPRIN menjawab "tidak kutau saya" saya kembali bertanya "jujur mko dimana itu Hand Phone" namun saat itu Saksi korban terus menyangkal dan tidak mau mengakuinya,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kembali bertanya "jujur mko EPRING dimana mugadaikan itu HP berapa mugadaikan, sayapi tebus " tetapi Saksi korban G terus menyangkal kemudian Sdr. ADIT mengatakan kepada EPRING " saya tadi kasiko itu HP kuliatko kantong" tetapi Saksi korban masi tidak mau mengakui, kemudian ANGGI memanggil dan menarik tangan saya keluar dari rumah melewati pintu samping pada saat disamping rumah ANGGI mengatakan "kalau masala HP saya sammane tidak kutau masuk,ko saja Tanya EPRING" kemudia saya kembali masuk kedalam rumah dan kembali bertanya kepada EPRING "jujur mko je dimana itu HP" tetapi Saksi korban G tidak mau mengakui dan terlihat emosi pada saat itupun saya emosi dan langsung memukul kepala Saksi korban G dengan kepalan tangan (tinju) dan Sdr. MAIL pun ikut memukul dan menendang EPRING sebanyak satu kali diman saat itu sejumlah tema saya berusaha meleraai dimana saat itu Sdr. IPUL merangkul Saksi korban dan membawa menuju ruang tamu berselang beberapa menit kemudian Sdr. IPUL berteriak " lari EPRING" dimana saat itu saya melihat saksi korban berada di samping rumah dekat pintu depan dan mengatakan bahwa " mauko borongika, kampaina" yang artinya " mauki keroyokka, tungguka disini" dimana saat itu saya sementara berada di dekat pintu samping langsung mengambil alat berupa kayu kemudian mengejar saksi korban mengarah keluar jalan poros dimana saat itu sejumlah teman saya ikut melakukan pengejaran dan saat berada di pekarangan mesjid topoka saat itu saya Saksi korban terjatuh sehingga pada saat itu saya langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban disusul sejumlah teman terdakwa ikut melakukan pemukulan;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama sejumlah teman terdakwa ikut melakukan pengejaran terhadap Saksi korban dimana saat itu saksi korban terjatuh dengan sendirinya di pekarangan mesjid topoka sehingga pada saat itu terdakwa langsung menghampiri dan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban pada bagian kepala secara berulang kali dengan menggunakan kayu papan namun pada saat itu Saksi korban berhasil meloloskan diri dan berjalan menuju jalan poros dimana saat itu terdakwa masih megikuti saksi korban dan kembali melakukan pemukulan pada bagian dada sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu papan dimana saat itu Saksi korban berusaha untuk naik ke atas mobil yang melintas di jalan poros namun saat itu Sdr. ADIT datang kemudian menarik baju Saksi korban namun pada saat itu Saksi korban berhasil lolos setelah itu datang Sdr. PIKO kemudian menendang pada lengan Saksi korban sehingga pada saat itu Saksi korban langsung terjatuh setelah itu saya kembali melakukan pemukulan pada bagian

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Saksi korban sebanyak satu kali setelah itu sejumlah teman saya diantaranya Sdr. MONAS, Sdr. BADUNG, Sdr. ANGGA, Sdr. ADIT, dan Sdr. PEDDO kemudian melakukan penganiayaan atau pengeroyokan secara bersama – sama;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama sejumlah temannya melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi korban pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melindungi tubuhnya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **II Aditiya Duta S alias Adit Bin Sakkar** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa sudah mengerti sehingga di periksa saat sekarang ini yaitu unuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya terdakwa bersama dengan sejumlah temannya melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat dengan perkara lain selain perkara yang di persangkakan saat sekarang ini;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi korban bersama sejumlah temannya yaitu Terdakwa II. ADITIYA DUTA S Als ADIT Bin SAKKAR, dan Terdakwa III. ANGGA Bin ASRI, bersama-sama dengan saksi RIZKY AGUS SALIM Alias MONAS, saksi AL FAJRIN ANSAR Alias BADUNG (keduanya telah di Diversi), Lel. MAIL (DPO), dan Lel. PEDDO (DPO);
- Bahwa terdakwa masih ingat saat terangka berteman melakukan penganiayaan dan pengeroyokan kepada Saksi korban G, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 Wita tepatnya didepan masjid Topoka jalan poros Belopa-Palopo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa pada tanggal 15 Oktober 2019 sekita Pukul 14.00 Wita saat itu Terdakwa I mengirim pesan kepada terdakwa melalui akun Facebook dimanako lalu terdakwa membalasnya dan mengataka di Lura ka ini kemudian Sdr RANDI kembali membalas chat di FACEBOOK dan mengatakan kesiniko nanti dirumah dan terdakwa kembali membalas chat dari Sdr RANDI dan mengatakan siapa mua disitu (siapa semua disitu) lalu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I membalas kesniki rumah dan terdakwa membalasnya iya nanti pesituka, dan sekitar pukul 16.00 terdakwa tiba dirumah Sdr, RANDI dan setibanya dirumah Sdr RANDI saya melihat Sdr BADUNG yang berada disamping rumah dan sedang membakar ikan dan terdakwa bertanya siapa mua didalam dan Sdr. BADUNG mengatakan anak-anak ji kemudian terdakwa terus masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan melihat Sdr, PIKAR, Sdr, MONAS Sdr, PEDO Sdr, PIKRI Sdr, ANGGA Sdr, DANDI Sdr, RANDI Sdr, UTTA Sdr, MAIL Sdr, ANGGI dan Sdr, EPRING sedang menikmati minuman keras jenis ballo (tuak) dan sayapun ikut bergabung bergabung menikmati minuman keras (Ballo) berselang beberapa lama kemudian saat itu Saksi korban meminta Hand Phone milik Sdr, RANDI yang berada ditengah dengan mengatakan bahwa "mintaka itu handpone adit" dimana saat itu terangka langsung memberikan Hand Phone tersebut kepada Saksi korban setelah itu Saksi korban langsung mengambilnya dan memasukkan Hand Phone milik Terdakwa I kedalam saku celana, tidak lama kemudian Sdr, EPRIN dan Sdr, AGGI keluar entah kemana dan membawa Hand Phone milik Sdr, RANDI. Pada saat Saksi korban G dan Sdr, ANGGI keluar datanglah Sdr. IPUL sekitar pukul 18.00 Sdr, EFRIN dan Sdr. ANGGI kembali kerumah dan bergabung menikmati minuman keras jenis Ballo setelah itu Terdakwa I bertanya kepada Saksi korban mana itu Hand Phone dan Saksi korban menjawab tidak kutau terdakwa lalu Terdakwa I mengatakan jujur miko berapa mugadaikan itu Hand Phone tetapi Saksi korban terus mengelak dan tidak mau jujur kepada Terdakwa I kemudian terdakwa mengatakan bahwa kepada Saksi korban kukasiko tadi na, dan setelah minuman keras yang kami minum telah habis ibu dari Terdakwa I mengatakan kepada Saksi korban jujur miki nak mania itu Hand Phone kemudian Sdr, EFRIN berdiri dan mengatakan kenapa terdakwa terus ditudu, dan terjadilah cek-cok mulut antara Saksi korban dan Terdakwa I melihat hal tersebut terjadi Sdr. IPUL langsung membawa Saksi korban G keruang tamu dan teman terdakwa yang lain menahan Terdakwa I pada saat yang bersamaan Sdr. UTTA Sdr, PIKO Sdr, IKAR Sdr, DANDI dan Sdr, ANGGI keluar dari rumah melalui pintu samping dan terjadila keributan disamping rumah kemudian terdengar suara dari Sdr. IPUL mengatakan "eehh lari EPRING" kemudian terdakwa dan teman teman yag lain lari melewati pintu samping mengejar Saksi korban G kearah jalan poros dimana saat itu terdakwa melihat Saksi korban tergeletak di jalan poros kemudian di aniaya oleh terdakwa I sehingga pada saat itu terdakwa berteman langsung menghampiri Saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan atau pengeroyokan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **III Angga Bin Asri** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa II mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang terdakwa II lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi korban bersama sejumlah temannya yaitu Terdakwa I. RANDI SALDI Als RANDI Bin ALIMUDDIN, Terdakwa II. ADITIYA DUTA S Als ADIT Bin SAKKAR bersama-sama dengan saksi RIZKY AGUS SALIM Alias MONAS, saksi AL FAJRIN ANSAR Alias BADUNG (keduanya telah di Diversi), Lel. MAIL (DPO), dan Lel. PEDDO (DPO) Terdakwa menjelaskan sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah atau berselisih paham dengan Saksi korban sedangkan terhadap sejumlah terdakwa saat itu terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah sejumlah teman terdakwa pernah bermasalah atau berselisih paham dengan korban Saksi korban;
- Bahwa terdakwa masih ingat saat terangka berteman melakukan penganiayaan dan pengeroyokan kepada Saksi korban G, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 Wita tepatnya didepan masjid Topoka jalan poros Belopa-Palopo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun teman terdakwa didalam rumah Terdakwa I yang terdakwa temani minum tuak dan bir sebelum terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban yaitu Terdakwa I, dan Terdakwa III. ANGGA Bin ASRI, bersama-sama dengan saksi RIZKY AGUS SALIM Alias MONAS, saksi AL FAJRIN ANSAR Alias BADUNG (keduanya telah di Diversi), Lel. MAIL (DPO), dan Lel. PEDDO (DPO);
- Bahwa sebelum tersangla datang kerumah Terdakwa I, saat itu terdakwa masih berada dirumah terdakwa sekitar pukul 11. 00 wita lalu datang teman terdakwa yakni Sdr. BADUNG dengan mengendarai sepeda motor dan tujuannya mengajak terdakwa pergi kerumah Terdakwa I minum tuak, adapun yang disampaikan Sdr. BADUNG waktu itu “ kita kerumahnya RANDI minum ada acara ulang tahun disana “ tetapi terdakwa tinggal – tinggal dulu perbaiki perasaan karena terdakwa baru bangun sedangkan Sdr. BADUNG pergi kerumah Sdr. IPUL, selang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menyusul Sdr. BADUNG kerumah Sdr. IPUL dan ketika terdakwa sudah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. IPUL yang saat itu masih tidur didalam kamarnya lalu membangunkannya sebelum terdakwa datang kerumah Terdakwa I, saat itu terdakwa masih berada dirumah terdakwa sekitar pukul 11. 00 wita lalu datang teman terdakwa yakni Sdr. BADUNG dengan mengendarai sepeda motor dan tujuannya mengajak terdakwa pergi kerumah Terdakwa I minum tuak, adapun yang disampaikan Sdr. BADUNG waktu itu “ kita kerumahnya RANDI minum ada acara ulang tahun disana “ tetapi terdakwa tinggal – tinggal dulu perbaiki perasaan karena terdakwa baru bangun sedangkan Sdr. BADUNG pergi kerumah Sdr. IPUL, selang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menyusul Sdr. BADUNG kerumah Sdr. IPUL dan ketika terdakwa sudah menemui Sdr. IPUL yang saat itu masih tidur didalam kamarnya lalu membangunkannya;

- Bahwa masalah yang terjadi dimana ketika terdakwa masih sementara minum tuak dan bir, saat itu Saksi korban dan Sdr. ANGGI tiba – tiba keluar dari dalam rumah dan pergi mengendarai sepeda motor namun ketika Saksi korban dan Sdr. ANGGI sudah pergi dari rumah tersebut lalu Terdakwa I mencari Hand Phone nya tetapi Hand Phone tersebut tidak ditemukan kemudian salah satu teman terdakwa yakni Sdr. ADIT mengatakan kukasih tadi itu HP EFRIN “ saat itu Terdakwa I mulai marah karena Hand Phone nya tersebut tiba – tiba dibawa oleh Saksi korban tanpa sepengetahuan Terdakwa I kemudian ketika Saksi korban dan Sdr. ANGGI sudah datang lalu Terdakwa I langsung bertanya ke Saksi korban “ EFRIN mana itu HP “ tetapi Saksi korban menyangkal bahkan Saksi korban marah – marah setelah itu Sdr. ADIT mengatakan “ saya kasi ki tadi itu HP na “ tapi tetap menyangkal kemudian kakak perempuan Terdakwa I ikut terbawa emosi mengatakan “ eh jangan ko ada keluar dari dalam rumah kalau tidak ada itu HP muncul “ adapun Sdr. IPUL menesehati semua teman – teman terdakwa agar berhenti ribut sehingga suasana mulai agak tenang dan acara minum kembali dilanjutkan dan ketika minuman tersebut sudah habis lalu ibu Terdakwa I yang saat itu sementara mengupas bawang putih menasehati Saksi korban mengatakan “ kasi muncul HP nak “ dan langsung Saksi korban berdiri dalam keadaan emosi mengatakan “ kenapa ka saya selalu dituduh terus “ kemudian Terdakwa I juga berdiri lalu mengatakan “ eh EFRIN banyak anak – anak lihako disini ambil itu HP “ dan keduanya ambil ancang – ancang untuk saling memukul tetapi terdakwa bersama Sdr. RESKI Als. MONAS dan Sdr. PEDO berusaha menghalangi Terdakwa I begitupun Sdr. IPUL berusaha mencegat Saksi korban sedangkan Sdr ADIT dan Sdr. MAIL tinggal berdiri melihat kejadian tersebut, adapun teman – teman saya yang lain seperti Sdr. UTTA, Sdr.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIKAR, Sdr. DANDI, Sdr. PIKO dan juga Sdr. ANGGI keluar dari dalam rumah lewat pintu samping kemudian ketika Saksi korban dan Terdakwa I masih dalam keadaan emosi dan mau saling pukul lalu Sdr. IPUL berusaha membawa Saksi korban menjauh dari Terdakwa I dan terus dibawa ke ruang tamu namun tiba – tiba Sdr. IPUL berteriak diruang tamu mengatakan “ eh lari EFRIN “ dan seketika itu terdakwa bersama Terdakwa I, Sdr. ADIT, Sdr. BADUNG, Sdr. RESKI Als. MONAS dan Sdr. PEDO langsung lari keluar dari dalam rumah lewat pintu samping pergi mengejar Saksi korban hingga Saksi korban berhasil ditangkap oleh Sdr. ADIT di jalan Poros lalu dipukuli;

- Bahwa saat itu terdakwa bersama teman terdakwa mengejar Saksi korban sampai di Jalan Poros Palopo – Belopa atau paqs didepan Mesjid Topoka, saat itu Sdr. ADIT berhasil menarik kera baju bagian belakang Saksi korban hingga Saksi korban langsung duduk jongkok dan kedua tangannya menutupi kepalanya kemudian datang Terdakwa I membawa kayu balok dari rumahnya lalu langsung dipukulkan ke bagian kepala Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu dipukulkan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke bagian paha hingga Saksi korban tidak berdaya dan posisinya dalam keadaan terlentang di tengah jalan, setelah itu Sdr. ADIT menendang bagian perut samping kiri sebanyak 1 (satu) kali sesudah itu terdakwa juga ikut menendangi lengan tangan sebanyak 1 (satu) kali begitupun dengan Sdr. BADUNG menendang paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa meninggalkan Saksi korban menuju kerumah Terdakwa I dan ketika terdakwa sementara berjalan di Jalan Poros, saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. PEDO dan Sdr. RESKI Als. MONAS yang sedang menuju tempat Saksi korban, setibanya terdakwa di tempat parkir Mesjid Topoka tiba – tiba terdakwa bertemu dengan Sdr. PIKAR kemudian Sdr. PIKAR mengatakan “ masuk ko dulu ambilkan air ANGGI.. berdarai disana “ sambil menunjuk ke arah samping rumah Terdakwa I kemudian terdakwa langsung pergi mencari keberadaan Sdr. ANGGI dan ketika terdakwa menemukan Sdr. ANGGI, saat itu tersangkka langsung kaget karena terdakwa melihat Sdr. ANGGI bersimbah darah dalam keadaan duduk lalu membaringkan badannya disemak – semak sambil meminta tolong ke terdakwa mengatakan “ tolong ka dulu de “ tidak lama kemudian datang teman terdakwa Sdr. ADIT dan Sdr. BADUNG dan keduanya berusaha menolong Sdr. ANGGI sedangkan terdakwa bergegas masuk kedalam rumah Terdakwa I untuk mengambil air dan terdakwa masih sempat bertemu dengan Sdr. IPUL didalam rumah tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil air memakai teko almunium lalu air tersebut terdakwa siramkan ke bagian muka Sdr. ANGGI, setelah Sdr. BADUNG datang membawa sepeda motor lalu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Sdr. ADIT dan Sdr. IPUL mengangkat Sdr. ANGGI naik ke atas sepeda motor kemudian Sdr. BADUNG dan Sdr. ADIT langsung membawa Sdr. ANGGI ke rumah sakit Hikmah Belopa;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan bukti berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa Nomor 1230/RSH-BLP/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Saifullah Rachman selaku dokter yang memeriksa saksi korban dimana dari hasil pemeriksaan pada pemeriksaan luka ditemukan tanda-tanda perlukaan di duga akibat benturan benda tumpul:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Randi Saldi alias Randi Bin Alimuddin, terdakwa II Aditiya Duta S alias Adit Bin Sakkar dan terdakwa III Angga Bin Asri bersama-sama telah melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul dengan tangan terkepal sebanyak berulang-ulang kali kearah kepala, wajah, lengan dan dada dari saksi korban Efrin Rossas alias Eprin Bin Rusdi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar Pukul 19.00 wita, bertempat di Lingkungan Tanamanai, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan dijalan Poros Belopa-Palopo Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi penyebab para terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban adalah karena ada permasalahan sebelumnya dimana saksi korban sebelumnya telah mengambil secara diam-diam handphone milik terdakwa I Randi Saldi alias Randi Bin Alimuddin kemudian handphone tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa awalnya terdakwa I berada di rumahnya bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, anak Rizky Agus Salim alias Monas, anak Al Fajrin Ansar alias Badung (keduanya telah diversi), lelaki Mail (DPO), dan lelaki Peddo (DPO) serta lelaki Anggi sedang minum-minuman keras jenis ballo dan berselang kemudian saksi korban mengambil handphone milik terdakwa I tanpa sepengetahuan terdakwa I kemudian saksi korban memanggil lelaki Anggi lalu meninggalkan rumah terdakwa I dimana saat itu saksi korban pergi bersama

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki Anggi untuk menggadaikan handphone milik terdakwa I dan uang hasil gadainya digunakan saksi korban untuk bermain judi setelah bermain judi maka saksi korban kembali ke rumah terdakwa I dan saat sampai di rumah terdakwa I maka terdakwa I menanyakan handphone miliknya yang diambil oleh saksi korban akan tetapi saksi korban menyangkal namun terdakwa II yang mendengar penyangkalan dari saksi korban kemudian mengatakan kepada terdakwa I bahwa saksi korban yang mengambil handphone milik terdakwa I dimana terdakwa II yang melihat langsung saksi korban mengambil handphone terdakwa I sehingga atas hal tersebut saksi korban tetap menyangkal hingga membuat terdakwa I marah dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya menggunakan tangan kosong/tinjunya lalu datang lelaki Mail (DPO) juga ikut memukul dengan tangan kosong/tinjunya ke arah lengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saat terdakwa I hendak memukul saksi korban lagi maka teman-teman dari terdakwa I merelai keduanya namun saat itu saksi korban mengatakan "*mauko borongika, tungguka disini yang artinya kalian mau keroyok saya, tunggu saya disini*" lalu saksi korban berusaha kabur namun terdakwa I bertambah marah mendengar ucapan saksi korban, lalu mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada di samping rumahnya dan mengejar saksi korban sampai di jalan poros Belopa-Palopo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan setelah dapat, maka terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada saksi korban, lalu disusul oleh lelaki Peddo dengan menendang punggung kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh di aspal lalu terdakwa I kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung selanjutnya datang terdakwa II, terdakwa III, anak Rizky, saksi Al Fajrin (keduanya telah diversi), dan lelaki Peddo (DPO) ikut memukul saksi korban secara bersama-sama dengan menendang menggunakan kaki serta memukul dengan tangan kosong/tinjunya pada bagian tubuh saksi korban berkali-kali;

- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut, saksi korban mengalami luka terbuka pada kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa Nomor 1230/RSH-BLP/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Saifullah Rachman selaku dokter yang memeriksa dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda perlukaan di duga akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa atas kejadian kekerasan tersebut, para terdakwa merasa sangat

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal atas perbuatannya dan para terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban secara manusiawi telah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum**

Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Secara Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan;
- 3 Unsur Terhadap Orang atau Barang;
- 4 Unsur Yang Mengakibatkan Luka Luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan para terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan para terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa yakni terdakwa I **Randi Saldi alias Randi Bin Alimuddin**, terdakwa II **Aditiya Duta S alias Adit Bin Sakkar** dan terdakwa III **Angga Bin Asri** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. **Secara Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**secara terang-terangan**" dalam KUHP

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KUHPA Karangan Soenarto Soerodibroto Edisi keempat tahun 1994 ialah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya, jadi meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**bersama-sama atau tenaga bersama (met verenigde krachten)**" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah sedikit-dikitnya segerombolan orang/dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan (geweld plegen)**" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar terdakwa I Randi Saldi alias Randi Bin Alimuddin, terdakwa II Aditiya Duta S alias Adit Bin Sakkar dan terdakwa III Angga Bin Asri bersama-sama telah melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul dengan tangan terkepal sebanyak berulang-ulang kali kearah kepala, wajah, lengan dan dada dari saksi korban Efrin Rossas alias Eprin Bin Rusdi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar Pukul 19.00 wita, bertempat di Lingkungan Tanamanai, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan di jalan Poros Belopa-Palopo Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab para terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban adalah karena ada permasalahan sebelumnya dimana saksi korban sebelumnya telah mengambil secara diam-diam handphone milik terdakwa I Randi Saldi alias Randi Bin Alimuddin kemudian handphone tersebut dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I berada di rumahnya bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, anak Rizky Agus Salim alias Monas, anak Al Fajrin Ansar alias Badung (keduanya telah diversi), lelaki Mail (DPO), dan lelaki Peddo (DPO) serta lelaki Anggi sedang minum-minuman keras jenis ballo dan berselang kemudian saksi korban mengambil handphone milik terdakwa I tanpa sepengetahuan terdakwa I kemudian saksi korban memanggil lelaki Anggi lalu meninggalkan rumah terdakwa I dimana saat itu saksi korban pergi bersama lelaki Anggi untuk menggadaikan handphone milik terdakwa I dan uang hasil gadainya digunakan saksi korban untuk bermain judi setelah bermain judi maka saksi korban kembali ke rumah terdakwa I

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat sampai di rumah terdakwa I maka terdakwa I menanyakan handphone miliknya yang diambil oleh saksi korban akan tetapi saksi korban menyangkal namun terdakwa II yang mendengar penyangkalan dari saksi korban kemudian mengatakan kepada terdakwa I bahwa saksi korban yang mengambil handphone milik terdakwa I dimana terdakwa II yang melihat langsung saksi korban mengambil handphone terdakwa I sehingga atas hal tersebut saksi korban tetap menyangkal hingga membuat terdakwa I marah dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya menggunakan tangan kosong/tinjunya lalu datang lelaki Mail (DPO) juga ikut memukul dengan tangan kosong/tinjunya ke arah lengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saat terdakwa I hendak memukul saksi korban lagi maka teman-teman dari terdakwa I merelai keduanya namun saat itu saksi korban mengatakan "*mauko borongika, tungguka disini yang artinya kalian mau keroyok saya, tunggu saya disini*" lalu saksi korban berusaha kabur namun terdakwa I bertambah marah mendengar ucapan saksi korban, lalu mengambil 1 (satu) buah balok kayu yang ada di samping rumahnya dan mengejar saksi korban sampai di jalan poros Belopa-Palopo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan setelah dapat, maka terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada saksi korban, lalu disusul oleh lelaki Peddo dengan menendang punggung kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh di aspal lalu terdakwa I kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung selanjutnya datang terdakwa II, terdakwa III, anak Rizky, saksi Al Fajrin (keduanya telah diversi), dan lelaki Peddo (DPO) ikut memukul saksi korban secara bersama-sama dengan menendang menggunakan kaki serta memukul dengan tangan kosong/tinjunya pada bagian tubuh saksi korban berkali-kali;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan tersebut, saksi korban mengalami luka terbuka pada kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa Nomor 1230/RSH-BLP/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Saifullah Rachman selaku dokter yang memeriksa dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda perlukaan di duga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas kejadian kekerasan tersebut, para terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan para terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban secara manusiawi telah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa I Randi Saldi alias Randi Bin Alimuddin, terdakwa II Aditiya Duta S alias Adit Bin Sakkar dan terdakwa III Angga Bin Asri

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif antara orang atau barang, sehingga bila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama Efrin Rossas alias Eprin Bin Rusdi, berusia 24 tahun, yang lahir di Bua pada tanggal 21 Januari 1995, yang bekerja sebagai seorang Wiraswasta yang mana diri saksi korban dianiaya oleh para terdakwa dibagian wajah, lengan, dada dan pada bagian kepala hingga menyebabkan saksi korban mengalami sakit pada bagian tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa Nomor 1230/RSH-BLP/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Saifullah Rachman selaku dokter yang memeriksa dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda perlukaan di duga akibat benturan benda tumpul pada bagian kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*terhadap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa para terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban, dimana terdakwa I telah mengayunkan tangan kanannya secara terkepal kearah wajah saksi korban sebanyak berulang-ulang dan juga memukul dengan menggunakan balok kayu pada bagian punggung dan dada korban hingga terluka, sementara terdakwa II dan terdakwa III juga telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara yang sama juga mengayunkan tangan terkepalnya sebanyak berulang-ulang pada bagian kepala dan bagian dada saksi korban;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami saksi korban tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa Nomor 1230/RSH-BLP/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Saifullah Rachman selaku dokter yang memeriksa dimana dari hasil pemeriksaan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tanda-tanda perlukaan di duga akibat benturan benda tumpul pada bagian kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum saksi korban mengalami luka-luka pada bagian kepala dan beberapa pada tubuhnya namun luka-luka tersebut termasuk dalam luka ringan yang walaupun hasil Visum et Repertumnya menyatakan terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang korban dan luka tersebut sempat dijahit, namun luka-luka yang diderita saksi korban tidak sampai membuat saksi korban menjadi terhalang aktifitasnya sehari-hari, selain itu Majelis Hakim menilai bahwa dipersidangan saksi korban tidak menderita gangguan lain pada kepalanya pada saat memberikan kesaksian dalam arti saksi korban sudah pulih seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini “yang mengakibatkan luka-luka” telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka para terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya meyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa baik diluar maupun didalam persidangan para terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan secara kekeluargaan sebagaimana bukti surat kesepakatan antara para terdakwa dengan saksi korban namun hal tersebut tidak menjadi dasar sebagai penghapusan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, terlebih tindakan yang telah dilakukan oleh para terdakwa merupakan tindak pidana murni dan termasuk tindakan yang berbahaya karena menggunakan balok kayu, namun surat pernyataan tersebut hanya akan atau sebatas menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar para terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri para terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap para terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan para terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang para terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang para terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban sakit dan mengalami luka-luka di kepalanya;
- Para terdakwa pernah terlibat perkara pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Perbuatan para terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I **Randi Saldi alias Randi Bin Alimuddin**, terdakwa II **Aditiya Duta S alias Adit Bin Sakkar** dan terdakwa III **Angga Bin Asri** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 oleh Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Bambang Prayitno, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin, S.H.

Teguh Arifiano, S.H. M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)